



P U T U S A N

Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/14 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak II:

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/28 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak III:

1. Nama lengkap : **Anak III;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/27 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/VI/2023/Sek.Cik.Sel tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
7. Hakim Banding oleh a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Anak II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/VI/2023/Sek.Cik.Sel tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Anak II ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
7. Hakim Banding oleh a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Anak III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/VI/2023/Sek.Cik.Sel tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Anak III ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
7. Hakim Banding oleh a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Para Anak didampingi oleh orang tuanya;

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor XX/Pen/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Banding Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara para Anak tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023;

Membaca surat dakwaan Anak dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No Reg.Perkara : PDM-XX/ANAK/CKR/06/2023 tanggal 03 Juli 2023 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa **Anak yang Berkonflik dengan Hukum 1** (yang kemudian disebut Anak 1) (berusia 17 Tahun yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2005 sesuai Kartu Keluarga Nomor : XXX) bersama-sama dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum 2** (yang kemudian disebut Anak 2) (berusia 17 Tahun yang lahir pada tanggal 28 Februari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/2006), **Anak yang Berkonflik dengan Hukum 3** (yang kemudian disebut Anak 3) (berusia 16 Tahun yang lahir pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/2006), Anak saksi I (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak (DPO) dan Anak (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”** dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 9 juni 2023 sekira jam 16.00 wib, anak saksi 5 sedang melakukan Live Streaming Instagram menggunakan akun SMK XXX, kemudian pada kolom komentar anak saksi 5 mendapat tantangan dari akun CIKPUS.705 dimana Anak Korban yang berusia 16 Tahun yang lahir pada tanggal 25 September 2006 sesuai Kartu Keluarga Nomor : XXXX sebagai adminnya, lalu Anak Korban mengirim DM (Direct Messages) melalui akun CIKPUS.705 ke akun Instagram SMK XXX yang anak saksi 5 sebagai adminnya yang berisi mengenai tantangan untuk melakukan tawuran dimana akhirnya anak saksi 5 dan Anak Korban menyepakati tanggal 13 Juni 2023 jam 15.00 WIB di Kabupaten Bekasi sebagai lokasi dilakukannya tawuran tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 anak saksi 5 mengajak Anak 1, Anak 2, Anak 3, saudara anak (DPO), saudara anak (DPO) dan sekitar 15 orang lainnya untuk berkumpul di rumah Anak saksi 3 yang beralamat di Kab.Bekasi dengan mengirim pesan di grup whatsapp SMK XXX, lalu Anak 1 datang ke rumah anak saksi 3 dengan membawa Cocor Bebek yang terbuat dari plat besi (Corbek), Anak 2 datang dengan membawa Stik Baseball, Anak 3 datang dengan membawa Stik Golf dan anak-anak lainnya datang dengan membawa senjata masing-masing sementara Anak saksi 5 datang dengan membawa celurit setelah itu senjata dikumpulkan dan semua yang ada di rumah Anak saksi 3 ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, tidak lama kemudian Anak saksi 5 melalui akun Instagram SMK XXX mendapat DM (Direct Messages) dari akun Instagram CIKPUS.705 dimana Anak Korban sebagai adminnya yang menyatakan bahwa Anak Korban sudah menuju ke lokasi yang dijanjikan, selanjutnya Anak 1, Anak 2, Anak 3, saudara anak (DPO), saudara anak (DPO), Anak saksi 5 dan 15 orang lainnya berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang disepakati yaitu di Kabupaten Bekasi.
- Selanjutnya sesampainya dilokasi pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB, 2 (dua) rombongan saling berhadapan lalu Anak

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berlari sendirian dengan membawa celurit ke arah rombongan Anak 1, Anak 2, Anak 3, saudara anak (DPO), saudara anak (DPO) dan sekitar 15 orang lainnya, kemudian dari arah berlawanan saudara anak (DPO) bersama dengan saudara saksi lain dan Anak saksi lain mengejar Anak Korban dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya namun Anak Korban berhasil kabur, lalu Anak Korban berlari ke arah kerumunan Anak 1, Anak 2, Anak 3, saudara anak (DPO), saudara anak (DPO) dan sekitar 15 orang lainnya, akhirnya terjadilah presekusi dimana pada saat berlari Anak 1 melemparkan Cocor Bebek yang terbuat dari plat besi (corbek) ke arah Anak Korban dan mengenai lengan kanan Anak Korban, kemudian Anak 3 memukulkan Stik Golf yang dibawanya ke arah kepala Anak Korban, lalu Anak Korban berlari ke arah kerumunan dimana didalam dikerumunan kepala Anak Korban dipukul menggunakan Stik Baseball oleh Anak 2 sehingga Anak Korban terjatuh, Anak 2 terus mengejar Anak Korban hingga pada saat Anak 2 sudah bersiap memukul kembali Anak Korban, anak 2 di tahan oleh saudara anak (DPO), setelah itu Anak Korban berdiri dan mencoba lari namun dari arah belakang saudara anak (DPO) mengayunkan celurit yang dibawanya dan mengenai punggung Anak Korban selanjutnya dari arah samping kiri Anak Korban, saudara anak (DPO) mengayunkan celurit yang dibawanya dan mengenai paha atas luar sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban masih bisa berlari dan meninggalkan kerumunan menuju ke arah teman-teman Anak Korban yang sudah menunggu diujung jalan.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow, Sp.FM dan dr.Asri M.Pralebda, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, yang pada pokoknya menyatakan:
 - o Pada lengan bawah kiri sisi belakang, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berbentuk haris sepanjang enam sentimeter;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o pada panggul kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pusar, delapan puluh tujuh sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kassa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang dua sentimeter yang telah dijahit sebanyak empat simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot;
- o pada lipatan paha kiri, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit terdapat terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kassa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang satu sentimeter yang telah dijahit sebanyak dua simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot;
- o tepat pada pergelangan kaki kiri sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang satu sentimeter;
- o pada punggung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar jaringan otot, apabila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki dengan perkiraan usia enam belas hingga delapan belas tahun, dan bergolongan darah "O". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka terbuka pada panggul kanan, lipat paha kiri, pergelangan kaki kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan terpotongnya pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam, serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada lipat paha kiri yang memotong pembuluh darah

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian dua sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Anak yang Berkonflik dengan Hukum 1** (yang kemudian disebut Anak 1) (berusia 17 Tahun yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2005 sesuai Kartu Keluarga Nomor : XXX) bersama-sama dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum 2** (yang kemudian disebut Anak 2) (berusia 17 Tahun yang lahir pada tanggal 28 Februari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/2006), **Anak yang Berkonflik dengan Hukum 3** (yang kemudian disebut Anak 3) (berusia 16 Tahun yang lahir pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/2006), Anak saksi 5 (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak (DPO) dan Anak (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”** dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 9 juni 2023 sekira jam 16.00 wib, anak saksi 5 sedang melakukan Live Streaming Instagram menggunakan akun SMK XXX, kemudian pada kolom komentar anak saksi 5 mendapat tantangan dari akun CIKPUS.705 dimana Anak Korban yang berusia 16 Tahun yang lahir pada tanggal 25 September 2006 sesuai Kartu Keluarga Nomor : XXX sebagai adminnya, lalu Anak Korban

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim DM (Direct Messages) melalui akun CIKPUS.705 ke akun Instagram SMK XXX yang anak saksi 5 sebagai adminnya yang berisi mengenai tantangan untuk melakukan tawuran dimana akhirnya anak saksi 5 dan Anak Korban menyepakati tanggal 13 Juni 2023 jam 15.00 WIB di Kabupaten Bekasi sebagai lokasi dilakukannya tawuran tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 anak saksi 5 mengajak Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak (DPO), anak (DPO) dan sekitar 15 orang lainnya untuk berkumpul di rumah Anak saksi 3 yang beralamat di Kab.Bekasi dengan mengirim pesan di grup whatsapp SMK XXX, lalu anak 1 datang ke rumah anak saksi 3 dengan membawa Cocor Bebek yang terbuat dari plat besi (Corbek), anak 2 datang dengan membawa Stik Baseball, anak 3 datang dengan membawa Stik Golf dan anak-anak lainnya datang dengan membawa senjata masing-masing sementara anak saksi 5 datang dengan membawa celurit setelah itu senjata dikumpulkan dan semua yang ada di rumah anak saksi 3 ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, tidak lama kemudian Anak saksi 5 melalui akun Instagram SMK XXX mendapat DM (Direct Messages) dari akun Instagram CIKPUS.705 dimana Anak Korban sebagai adminnya yang menyatakan bahwa Anak Korban sudah menuju ke lokasi yang dijanjikan, selanjutnya Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak (DPO), anak (DPO), anak saksi 5 dan 15 orang lainnya berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang disepakati yaitu di Kabupaten Bekasi.
- Selanjutnya sesampainya dilokasi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB, 2 (dua) rombongan saling berhadapan dan tanpa berpikir panjang Anak Korban langsung berlari sendirian dengan membawa celurit ke arah rombongan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak (DPO), anak (DPO) dan sekitar 15 orang lainnya, kemudian dari arah berlawanan Anak (DPO) bersama dengan saudara saksi lain dan Anak saksi lain mengejar Anak Korban dan mengayunkan senjata yang dibawanya namun anak korban berhasil kabur, lalu Anak Korban berlari ke arah kerumunan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak (DPO), anak (DPO) dan sekitar 15 orang lainnya, akhirnya terjadilah presekusi dimana pada

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



saat berlari Anak 1 melemparkan Cocor Bebek yang terbuat dari plat besi (corbek) ke arah Anak Korban dan mengenai lengan kanan Anak Korban, kemudian Anak 3 memukulkan Stik Golf yang dibawanya ke arah kepala Anak Korban, lalu Anak Korban berlari ke arah kerumunan dimana didalam dikerumunan kepala Anak Korban dipukul menggunakan Stik Baseball oleh Anak 2 sehingga Anak Korban terjatuh, anak 2 terus mengejar Anak Korban hingga pada saat Anak 2 sudah bersiap memukul kembali Anak Korban, anak 2 di tahan oleh Anak (DPO), setelah itu Anak Korban berdiri dan mencoba lari namun dari arah belakang saudara anak (DPO) mengayunkan celurit yang dibawanya dan mengenai punggung anak korban selanjutnya dari arah samping kiri Anak Korban, Anak (DPO) mengayunkan celurit yang dibawanya dan mengenai paha atas luar sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban masih bisa berlari dan meninggalkan kerumunan menuju ke arah teman-teman Anak Korban yang sudah menunggu diujung jalan.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow, Sp.FM dan dr.Asri M.Pralebda, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, yang pada pokoknya menyatakan:
 - o Pada lengan bawah kiri sisi belakang, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berbentuk haris sepanjang enam sentimeter;
 - o pada panggul kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pusar, delapan puluh tujuh sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kasaa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang dua sentimeter yang telah dijahit sebanyak empat simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot;
 - o pada lipatan paha kiri, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit terdapat terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



plester berwarna coklat. Setelah kassa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang satu sentimeter yang telah dijahit sebanyak dua simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot;

- o tepat pada pergelangan kaki kiri sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang satu sentimeter;
- o pada punggung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar jaringan otot, apabila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki dengan perkiraan usia enam belas hingga delapan belas tahun, dan bergolongan darah "O". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka terbuka pada panggul kanan, lipat paha kiri, pergelangan kaki kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan terpotongnya pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam, serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada lipat paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian dua sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Membaca surat tuntutan Anak dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor REG.PERKARA PDM-

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



XX/ANAK/CKR/06/2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II dan Anak III** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang selama **3 (tiga) bulan** serta menetapkan pidana latihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 5 (lima) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat para Anak;
3. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tongkat Baseball berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Buah Stick Golf bergagang Hitam;
 - 1 (satu) Helai kaos berlengan pendek berbahan karun bermerek Escobar tanpa ukuran bertuliskan Escobar Active California 1985 berwarna hitam;
 - 3 (Tiga) Helai kain berbahan katun berwarna kombinasi hitam dan coklat bermotif batik;
 - 1 (Satu) Helai kain berbahan kanvas berwarna putih;
 - 2 (Dua) Helai Underpad berbahan kapas berwarna putih dan hijau.

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman video tawuran.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hndphone merk Iphone warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi SUNARTO
5. Menetapkan supaya Para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan **Anak I**, **Anak II** dan **Anak III** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan tindakan kepada **Anak I**, **Anak II** dan **Anak III** oleh karena itu masing-masing dengan tindakan berupa “Mengembalikan para Anak tersebut kepada orang tua/walinya, dibawah pengawasan PK BAPAS Kelas II Bekasi sampai dengan **Anak I**, **Anak II** dan **Anak III** dewasa”;
3. Memerintahkan agar para Anak dikeluarkan dari tahanan sementara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tongkat Baseball berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Buah Stick Golf bergagang Hitam;
 - 1 (satu) Helai kaos berlengan pendek berbahan karun bermerek Escobar tanpa ukuran bertuliskan Escobar Active California 1985 berwarna hitam;
 - 3 (Tiga) Helai kain berbahan katun bermana kombinasi hitam dan coklat bermotif batik;
 - 1 (Satu) Helai kain berbahan kafan berwarna putih;
 - 2 (Dua) Helai Underpad berbahan kapas berwarna putih dan hijau;
 - 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman video tawuran;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hndphone merk Iphone warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Sunarto;

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyerahkan petikan putusan ini kepada BAPAS Kelas II Bekasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Membebankan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor X/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr Jo Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2023/ PN Ckr tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Anak;

Membaca memori banding tanggal 1 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 1 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada para Anak masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2023

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang, masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan para Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam catatan Penuntut Umum, saksi lain selaku guru para anak yang menjabat sebagai bagian kesiswaan menyatakan bahwa "Para

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



anak telah melakukan pelanggaran berat “Para anak karena telah menempuh ujian akhir maka tetap akan dinyatakan naik kelas 3, namun karena telah melakukan pelanggaran berat pada akhirnya para anak harus pindah dari SMK XXX “ Artinya tidaklah mungkin para anak masih terdapat sebagai siswa kelas 3 di SMK XXX tersebut. Sehingga menurut hemat Penuntut Umum, pendapat dari Majelis Hakim tersebut terlalu mengada ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

2. Tidak bisa serta merta dokumen berupa surat Perdamaian yang telah dibubuhkan tanda tangan oleh kedua belah pihak secara serta merta menggugurkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para anak ;
3. Seyogyanya majelis hakim anak tingkat pertama juga menyadari bahwa dalam perkara a quo yang menjadi korban juga merupakan seorang anak yang juga merupakan harapan bagi keluarganya, yang mana menurut hemat penuntut umum keadilan restorative atau Restorative Justice atau torestore yang disebutkan oleh majelis hakim anak tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut tidaklah tepat dan tidak adil ;
4. Ketika tidak dilakukan pembedaan terhadap para anak justru yang akan mendapatkan cap/labeling dari masyarakat adalah hukum itu sendiri yang dijalankan oleh para Aparat Penegak Hukum, dimana masyarakat akan memberikan cap/labeling bahwa penegakan hukum tidak dilaksanakan secara arif dan bijaksana ;
5. Bahwa Majelis Hakim Anak tingkat pertama tidak berpikir Panjang dan terbuka mengenai akibat dari putusan yang dijatuhkannya tersebut, karena dalam fakta persidangan telah sangat terang dan jelas terbukti bahwa anak korban maju sendirian kedalam kerumunan rombongan SMK XXX yang berjumlah sekitar 16-17 orang dan Sebagian besar membawa senjata pemukul maupun senjata penusuk ;
6. Penuntut Umum/Pembanding ingin menyamakan persepsi terkait dengan apapun delik yang dilakukan oleh anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana yang dijatuhkan haruslah mementingkan kepentingan terbaik

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



untuk anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang ;

7. Majelis Hakim Anak tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan terkait penjatuhan pidana denda ataupun pelatihan kerja pengganti pidana denda ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023, Hakim Banding Anak berpendapat dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak serta barang bukti serta dengan memperhatikan memori banding penuntut umum ternyata perbuatan para Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dakwaan alternatif kedua terhadap para Anak, oleh karenanya Hakim Banding Anak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian*", karena dalam hal ini Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk menyatakan kesalahan para anak dan sekaligus menentukan Tindakan yang dikenakan kepada para anak sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Hakim Banding Anak dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Anak Tingkat Banding kembali menekankan bahwa kepincangan sosial yang terjadi dalam kasus ini telah

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertimbangi dengan adanya fakta hukum berupa surat perdamaian antara orang tua anak korban dengan orang tua para anak serta pula keterangan orang tua anak korban sebagai saksi yang menerangkan telah memaafkan para anak dan menandatangani surat damai dengan orang tua para anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I., Anak II. dan anak III ditahan, maka para anak perlu diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan akan dikenai Tindakan, maka kepada para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Anak dikeluarkan dari tahanan sementara;

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami Robert Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Banding Anak tersebut, dibantu oleh Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Banding Anak,

Ttd.

Ttd.

Tina Rofiana, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG